

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Garis Sempadan Sungai Di Kabupaten Sintang

Aldi Sofiandi^{1*}

^{1*} Aldi Sofiandi; Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang, Jl. Akcaya III, Sintang, Indonesia, Email. aldisofiandi13@gmail.com.

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 8 November 2023
Direvisi: -
Diterima: 8 November 2023
Diterbitkan: Maret 2024

Keywords:

Pelanggaran, Pemanfaatan Ruang; Garis Sempadan; Sungai.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1>

Abstract

The large number of buildings scattered in the river border area in Sintang Regency indicates that there is a violation of the use of river border area space without permission in Sintang Regency. By using empirical juridical research methods, this research found that there are two regulations governing law enforcement against violations of regional space use and river borders without permits, namely the RTRW Regional Regulation and the Public Order Regional Regulation. However, these two regulations have different provisions in providing administrative sanctions and criminal sanctions against perpetrators of violations. In the RTRW Regional Regulation, criminal sanctions are not specifically mentioned but are more general for spatial planning violations, in contrast to the Public Order Regional Regulation, which more specifically mentions criminal sanctions for these violations. Furthermore, law enforcement factors include the absence of implementing regulations, information regarding the exact boundaries of river borders, and the existence of old traditional village communities that have long lived in river border areas.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Menurut Soedarsono, sungai adalah saluran drainase alami, dimana aliran air yang terus menerus menggerus tanah dasar sehingga membentuk lembah sungai,¹ dimana air yang berasal dari hujan, salju meleleh, mata air, atau air tanah terkumpul dalam cekungan

¹ Suyono Soedarsono, *Perbaikan dan Pengaturan Sungai*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 4.

alamiah dasar sungai kemudian mengalir ke arah yang lebih rendah membentuk aliran sungai.

Menurut PERMENPUPR No 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, sungai adalah alur atau wadah air yang terbentuk secara alami atau buatan dengan sistem pengaliran air di dalamnya yang mulai dari hulu dan berakhir di muara, dengan batas kanan dan kiri berupa sempadan. Sempadan sungai, adalah area yang menghubungkan ekosistem perairan (sungai) dengan daratan. Biasanya, wilayah ini terdiri dari tumbuhan dan lahan basah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai pada Pasal 20 ayat (2) Jo Pasal 22 menerangkan bahwa kawasan sempadan atau bantaran sungai merupakan kawasan yang dilindungi, namun karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya, sempadan sungai seringkali disalah fungsikan khususnya diwilaya perkotaan.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (PP No. 38 Tahun 2011), perlindungan sempadan sungai dilakukan dengan membatasi pemanfaatannya. Ini dilakukan karena sempadan sungai berfungsi sebagai area untuk mengendalikan banjir dan melindungi badan tanggul. Oleh karena itu, tidak diizinkan untuk memanfaatkan area sempadan sungai tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan.

Di Kabupaten Sintang, masih ada banyak bangunan di sepanjang tebing Sungai Melawi dan Kapuas, dua sungai besar yang membagi Kota Sintang. Bangunan-bangunan ini tersebar di sepanjang tebing, baik permanen maupun semi-permanen, dan digunakan untuk rumah dan bisnis, bahkan di sekitar pusat perdagangan pasar.

Fakta yang telah dijelaskan di atas bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh PERMENPUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dan PERMENPUPR No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, yang menetapkan bahwa sungai yang melintasi tanggul harus berjarak 3 (tiga) meter dari tepi tanggul luar dan 5 (lima) meter dari tepi tanggul luar di wilayah luar kota. Selanjutnya, sempadan sungai tak bertanggul di wilayah kota berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi tanggul dan di wilayah luar kota berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi tanggul.

Dengan adanya fakta lapangan yang berbeda dengan norma hukum yang berlaku menunjukkan adanya pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dalam menanggulangi hal tersebut maka dibutuhkan yang namanya penegakan hukum untuk menjadikan hukum

sebagai *social control* guna menangkai kesalahan atau pelanggaran yang dapat berdampak buruk terhadap sosial khususnya dalam hal pelanggaran pemanfaatan kawasan sempadan sungai di Kabupaten Sintang.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai di Kabupaten Sintang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap bangunan yang berdiri dalam kawasan sempadan sungai di Kabupaten Sintang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis empiris yang mana penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.² Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan dan wawancara yang kemudian dirangkum data mengaitkan antara satu dengan yang lain sehingga saling menguatkan masing-masing untuk dianalisis. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif bertujuan mengungkapkan fakta lapangan dan data secara menyeluruh dan sesuai konteks melalui pengumpulan data dari latar alami kemudian disandingkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai bahan utama dalam rujukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Tanpa Izin di Kabupaten Sintang.

Apabila dihubungkan pedapat dua ahli di atas dengan penegakkan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai maka dapat diartikan sebagai tindakan penegasan menertibkan bangunan yang berdiri dalam ruang kawasan sempadan sungai. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran tersebut dalam hukum positif Indonesia merujuk kepada dua aturan yaitu PERMENPUPR No 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dan PERMENPUPR No 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai.

Garis sempadan sungai, menurut PERMENPUPR No 28/PRT/M/2015, didefinisikan sebagai garis maya yang membentuk batas perlindungan sungai di sisi kiri dan kanan

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

palung sungai. Penetapan garis sempadan sungai dilakukan untuk melindungi, menggunakan, dan mengawasi sumber daya sungai sesuai dengan tujuannya. Namun, garis sempadan sungai dibuat untuk memastikan bahwa fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Dengan memanfaatkan dan berusaha meningkatkan nilai manfaat sumber daya yang ada, kita dapat mencapai tujuan dengan tetap menjaga kesehatan sungai. Tingkat kerusakan air sungai terhadap lingkungan juga dapat dikurangi.

Kriteria penetapan garis sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung. Sedangkan untuk kriteria sungai dilihat dari jenis sungai sebagai berikut:

- a. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- b. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- c. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- d. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- e. Sungai yang terpengaruh pasang air laut; dan
- f. Mata air.

Dalam wilayah perkotaan, jarak sempadan sungai tidak bertanggung harus minimal sepuluh meter dari tepi palung sungai dengan kedalaman kurang dari 3 meter, lima belas meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai dengan kedalaman lebih dari 3 sampai 20 meter, dan tiga puluh meter dari tepi palung sungai dengan kedalaman lebih dari 20 meter.

Selanjutnya untuk aturan terkait dengan jarak sempadan sungai yang tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan dengan ketentuan apabila sungai lebih dari 500 km² maka paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dan apabila aliran sungai kurang dari 500 km², maka ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai, sedangkan untuk garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Dalam penetapan garis sempadan sungai, faktor-faktor seperti karakteristik geomorfologi sungai, keadaan sosial dan budaya penduduk setempat, dan cara untuk

mendapatkan akses ke peralatan, bahan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan sungai harus dipertimbangkan. Kajian penetapan garis sempadan sungai dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air. Tim ini terdiri dari wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat. Kajian ini paling sedikit membahas batas sungai yang ditetapkan, lokasi garis sempadan, dan jenis bangunan yang ada di sekitar garis sempadan.

Dalam hal hasil kajian terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status *quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Namun kebijakan tersebut dikecualikan atau tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang seperti bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan.

Apabila sempadan sungai terdapat tanggul yang bertujuan untuk pengendali banjir atau menahan debit air maka demi menjaga dan melindungi badan tanggul baik perorangan maupun badan dilarang menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam aturan PERMENPUPR No 28/PRT/M/2015 maka dapat kita pahami bahwa adanya larangan terkait dengan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai selain dari beberapa peruntuan bangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum. Apabila diperhatikan dengan seksama maka tidak ditemukan aturan sanksi terkait dengan larangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aturan penetapan garis sempadan sungai hanya berfokus kepada penertiban dan pengawasan semata, tetapi tidak menegaskan melakukan tindakan penegakkan hukum dikarenakan tidak ditemukannya sanksi terkait dengan orang atau badan yang melanggar ketentuan tersebut.

Pada dasarnya sanksi digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma. Dalam literatur hukum Rumania mendefinisikan sanksi sebagai "*the sanction as a consequence of not observing a rule of conduct prescribed or*

sanctioned by the state." (sanksi sebagai konsekuensi dari tidak mematuhi aturan perilaku yang ditentukan atau disetujui oleh negara).³

Atas dasar prinsip sanksi di atas sudah selayaknya dalam peraturan di tingkat nasional seperti PERMENPUPR No 28/PRT/M/2015 dipertegas terkait dengan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi para pelanggar aturan khususnya pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai, mengingat pentingnya peran sempadan sungai bagi ekosistem sungai, penanggulangan banjir dan penangkal erosi.

Walaupun tidak dapat menerapkan sanksi pidana namun dalam aturan menteri PUPR dapat menambahkan sanksi administratif mengingat bahwa aturan tersebut merupakan ranah hukum publik, sebagaimana pandangan Van Wijk dan Konijnenbelt bahwa sanksi administratif merupakan alat kekuasaan terhadap aturan yang bersifat hukum public yang dikeluarkan oleh badan pemerintahan/penguasa atas reaksi terhadap ketidak patuhan (*reactie op niet naleving*).⁴

J.J Oostenbrink mengemukakan juga bahwa sanksi administrasi adalah "*Administratief sancties zijn dus sancties, die voortspuiten uit de relatie overheid –onderdaan en die zonder tussenkomst van derden en met name zonder rechtelijke machtiging rechtstreeks door de administratie zelf kunnen worden opgelegd*" (sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara / subyek dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri).⁵

Apabila mengikuti pandangan J.J Oostenbrink terhadap sanksi administratif maka akan sangat ideal apabila diatur dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempada sungai mengingat tindak-tindakan pemerintah dalam penanggulangan pelanggaran tersebut harus sesegera mungkin mengingat dampak yang besar apabila pelanggaran ini tetap terjadi di Indonesia khususnya daerah-daerah yang menggantungkan sumber air utamanya dengan sungai, seperti di Kabupaten Sintang.

Garis sempadan sungai, yang juga dikenal sebagai garis tepi sungai atau garis batas sungai, merupakan garis yang menandai batas alami dari sungai yang mengidentifikasi tempat di mana sungai bertemu dengan daratan atau elemen lain, seperti tepi hutan atau

³ Elena Mihaela Fodor, "General Principles of Administrative Sanctions in The Romanian Law", *Fiat Iustitia Journal*, Vol. 1, Issue 1, 2007, hlm. 1.

⁴ Van Wijk/Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratiefrecht*, (Gravenhage : Vuga Uitgeverij's, 1984), hlm. 281.

⁵ J.J Oostenbrink, *Administratief Sancties*, (Denhaag : Vuga Boekerij, 1967), hlm. 8.

wilayah perkotaan. Garis sempadan sungai memiliki banyak kegunaan, termasuk dalam perencanaan lingkungan, manajemen banjir, dan penentuan batas properti. Penentuan garis sempadan sungai dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan setempat, beberapa wilayah memiliki hukum yang sangat ketat tentang hal ini karena alasan lingkungan dan manajemen banjir.

Pentingnya memahami aturan tata ruang terkait batas sempadan terutama dalam hal mendapatkan izin melakukan pembangunan atau perubahan dikawasan sempadan sungai, karena melanggar peraturan tersebut bisa mengakibatkan sanksi hukum. Setiap daerah mungkin memiliki peraturan yang berbeda tentang garis sempadan sungai, seperti di Kabupaten Sintang terdapat dua aturan yang mengatur terkait dengan sempadan sungai, yaitu Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

1.1 Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai di Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut Perda RTRW pada Pasal 21 ayat (1) huruf a menerangkan bahwa kawasan sempadan sungai termasuk kedalam kawasan yang dilindungi. Sedangkan pada ayat (2) nya menyebutkan bahwa kawasan sempadan sungai yang dimaksud terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Melawi dan Sungai Ketungau dan sempadan anak sungainya dengan ketentuan:

- a. Sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter kiri kanan dari tepi sungai besar di luar kawasan permukiman;
- b. Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter kiri kanan dari tepi sungai kecil di luar kawasan permukiman;
- c. Untuk sungai di kawasan permukiman, sempadan sungai antara 10 - 15 (sepuluh sampai dengan lima belas) meter yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi; dan
- d. Untuk kawasan rawan bencana banjir penetapan sempadan sungai 150 (seratus lima puluh) meter dari tepi sungai.

Perda RTRW Sintang melakukan pemetaan dengan cara membagi zonasi kawasan termasuk di antaranya zonasi kawasan lindung yang termasuk di dalamnya kawasan sempadan sungai. Dalam Pasal 45 ayat (5) Perda RTRW mengatur bahwa pada zonasi kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang

mengakibatkan terganggunya fungsi sungai, namun dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan tidak menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lindung menjadi fungsi budidaya yang berimplikasi pada rusaknya fungsi lindung di sepanjang jaringan prasarana tersebut dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 45 ayat (5) Perda RTRW Sintang menerangkan bahwa dengan ketentuan sempadan sungai masuk kedalam zonasi kawasan lindung maka ada hal-hal yang dilarang dalam pemanfaatannya, walaupun diizinkan untuk menggunakannya namun peruntumannya harus memiliki manfaat umum dan tidak mengakibatkan kerusakan pada kawasan lindung tersebut. Pelanggaran terhadap Pasal 45 ayat (5) tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi, sebagaimana diterangkan pada Pasal 62 ayat (3) yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan/atau denda administratif.

Dalam Perda RTRW tidak disebutkan secara spesifik terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai, pada Pasal 91 ayat (1) Perda RTRW mengatur secara umum terkait dengan pelanggaran tata ruang di Kabupaten Sintang yaitu yang berbunyi "setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

1.2 Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai di Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum selanjutnya disebut Perda Ketibum, menerangkan pada Pasal 1 angka 29 bahwa garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Dalam Perda Ketibum ini pemerintah kabupaten sintang melarang setiap orang atau badan mengotori dan/atau merusak sempadan sungai serta melarang membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas bantaran sungai/ sempadan sungai sebagaimana disebutkan secara terang pada Pasal 23 ayat (1) Perda Ketibum tersebut.

Larangan yang telah disebutkan di atas memiliki konsekuensi sanksi bagi perorangan atau badan yang melanggarnya, adapun sanksi yang dapat dikenakan ialah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Terkait dengan sanksi administratif diterangkan pada Pasal 63 menyebutkan bahwa Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 23, yaitu berupa sanksi: teguran/peringatan lisan, teguran/peringatan tertulis, paksaan pemerintah, denda pembebanan biaya paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin.

Sedangkan terkait dengan sanksi pidana dalam Perda Ketibum tersebut diatur pada Pasal 70 yang berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 63 dan Pasal 70 sebagaimana telah di jelaskan di atas dapat diketahui bahwa melakukan pelanggaran terkait dengan Pasal 23 Perda Ketibum mengandung dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Adanya perbedaan penegakkan hukum dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang tanpa izin di kawasan sempadan sungai antara Perda RTRW dengan Perda Ketibum, dimana perda RTRW lebih menekankan kepada sanksi administratif namun sanksi pidananya tidak disebutkan secara spesifik sedangkan dalam Perda Ketibum menekankan secara tegas dan spesifik terkait dengan pelanggaran tersebut baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Walaupun aturan dalam Perda RTRW dan Perda Ketibum telah menerangkan terkait dengan sanksi bagi pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai tanpa izin, namun sejauh ini belum pernah terjadi penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku pelanggaran tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan menemukan bahwa sejauh ini yang telah dilakukan pemerintah dalam penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran pada adalah dengan cara pendekatan persuasif sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Satua Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) selaku pelaksana dan penegak peraturan daerah bahwa sejauh ini yang dilakukan belum kepada tahap pengenaan sanksi namun baru kepada pendekatan kekeluargaan kepada warga atau badan yang melanggar ketentuan tersebut. Sedangkan

penerapan sanksi bagi pelaku pelanggaran belum pernah dilakukan sama sekali sebagaimana yang tertuang di dalam Perda RTRW maupun dalam Perda Ketibum.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai di Kabupaten Sintang

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *rechtshandhaving*. Istilah ini mengacu pada pemikiran tentang kekuatan untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana, yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut polisi, hakim, dan jaksa sebagai penegak hukum. Menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, *handhaving* adalah upaya untuk mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata sehingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi semua orang.⁶ Berbeda dengan *Notitie Handhaving Milieurecht*, Soerjono Soekanto memaknai penegakan hukum adalah proses menyatukan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai akhir. Untuk menciptakan, mempertahankan, dan menjaga keharmonisan pergaulan hidup.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:⁸

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan.

Apabila faktor-faktor tersebut dihubungkan dengan penegakkan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai di kabupaten Sintang maka dapat kita ketahui sebagai berikut:

2.1 Faktor Hukum

Faktor Hukum yang dimaksudkan adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor ini memandang terhadap eksistensi aturan itu sendiri dalam menyajikan klausul-klausul hukum yang terkandung di dalamnya sehingga penegakan hukum yang berasal dari aturan tersebut dapat efektif diterapkan di tengah-tengah masyarakat hukum itu sendiri.

⁶ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 48.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1983), hal. 35.

⁸ *Ibid.* hal. 8.

Dalam pelaksanaan penegakkan hukum pemanfaatan sempadan sungai di kabupaten Sintang ditemukan beberapa kekurangan dalam aturan hukumnya diantaranya: *Pertama* belum adanya peraturan pelaksan terhadap aturan yang mengatur tentang penegakkan hukum tersebut. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SAT Pol PP) Kabupaten Sintang yang menyatakan “bahwa dalam PERDA Ketibum tidak dilanjutkan dengan aturan pelaksana baik berupa peraturan bupati atau aturan lainnya sehingga di dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelanggar atau bangunan-bangunan tanpa izin di kawasan sempadan sungai tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena belum adanya aturan yang mengatur secara rinci tata cara atau SOP pelaksanaannya.

Kedua dengan adanya dua aturan yang berbeda membahas tentang pelanggaran tersebut yaitu Perda RTRW dan Perda Ketibum menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum peraturan daerah mana yang akan dijadikan acuan, karena kedua perda tersebut memiliki sanksi yang berbeda baik dari sanksi administratif maupun sanksi pidanan sehingga dalam penerapan sanksi hukum belum ada kepastian hukum yang tepat untuk dikenakan terhap pelaku pelanggaran .

2.2 Faktor Penegak Hukum

Konsekuensi dari larangan pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai tanpa izin diatur dalam peraturan daerah menjadikan SAT POL PP menjadi instansi yang berwenang dalam penegakkan hukumnya sebagai mana amanat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP No 8 Tahun 2018), SAT POL PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya selaku penegak hukum, SAT POL PP menjadi instansi yang bersifat mandatair dimana pelaksanaan tugasnya harus berdasarkan dari rekomendasi aturan, keputusan instansi yang berwenang dalam menentukan pelanggaran tersebut dan laporan masyarakat. Dalam penegakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang khususnya bangunan-bangunan yang berdiri dalam kawasan sempadan sungai di Kabupaten Sintang, SATPOL PP dapat melakukan penegakkan hukum apabila telah mendapatkan hasil atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

Kendala yang dialami oleh SAT POL PP adalah kurangnya integrasi antar instansi dalam penegakkan hukum tersebut, SAT POL PP yang bersifat mandatair sejauh ini belum dapat melakukan penegakkan hukum dikarenakan belum adanya keputusan dan rekomendasi dari instansi yang berwenang seperti yang di sebutkan di atas. SAT POL PP tidak dapat hanya mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Perda RTRW dan Perda Ketibum dalam penegakkan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai, hal ini dikarenakan SAT POL PP tidak memiliki kewenangan dan pengetahuan terhadap kegiatan atau bangunan mana melakukan pelanggaran atau tidak, dinas atau instansi terkaitlah yang berwenang dan dapat menentukan pelanggaran tersebut, baru kemudian merekomendasikan kepada SAT POL PP untuk penegakkan hukumnya.

Kendala selanjutnya yang dialami penegak hukum dalam hal ini SAT POL PP adalah jumlah penyebaran bangunan yang tidak terkontrol di dua sempadan sungai besar yaitu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas hingga ke pelosok daerah tidak berbanding lurus dengan jumlah dan penyebaran anggota SAT POL PP yang ada di Kabupaten Sintang sehingga dalam penegakkan hukumnya mengalami kendala karena kekurangan personil.

2.3 Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa sarana dan fasilitas yang memadai diantaranya organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan terampil, peralatan yang cukup, dan dana yang cukup apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka penegakan hukum akan menghadapi kendala untuk mencapai tujuannya.⁹

SAT POL PP Kabupaten Sintang sejauh ini memiliki organisasi instansi dan kelembagaan yang baik serta didukung dengan tingkat pendidikan dan keterampilan anggota yang mumpuni dalam melaksanakan tupoksinya, namun dalam hal peralatan dalam melaksanakan penegakan hukum SAT POL PP Kabupaten Sintang masih banyak mengalami kekurangan.

SATPOL PP Kabupaten Sintang belum dilengkapi dengan alat pengamanan diri dan fasilitas kendaraan yang memadai dalam melakukan tugasnya, khususnya dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai yang dimana SATPOL PP membutuhkan kendaraan air yang sampai hari ini belum dimiliki sendiri oleh instansi SATPOL PP guna melaksanakan penegakkan hukum bangunan-bangunan atau kegiatan yang terjadi di tepian sungai.

⁹ Agus Riyanto, Penegak Hukum, Masalahnya Apa?, [business-law.binus.ac.id](https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/), <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, di Posting pada Desember 2018.

Selanjutnya kendala terkait dengan ketersediaan dana yang belum memenuhi secara menyeluruh dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SATPOL PP, dengan keterbatasan dana SATPOL PP menghadapi kendala dalam penegakkan hukum khususnya terkait dengan dana dalam mengahadi kendala dilapangan seperti BBM kendaraan dalam melakukan peninjauan lapangan, SPJ perjalanan dinas dan lainnya.

2.4 Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator hukum yang bersangkutan.¹⁰

Di Kabupaten Sintang kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai masih tergolong kurang, walaupun berdasarkan keterangan Sekertaris Dinas Pentaaan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang telah melakukan sosialisasi aturan dan mengadakan Forum Group Diskusi (FGD) namun belum membuat informasi terhadap aturan tersebut belum tepat sasaran atau belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat pelaku pelanggaran.

Pemerintah Daerah diharapkan juga melakukan sosialisasi secara langsung (*door to door*) di lapangan khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan dan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan penerangan hukum dan kesadaran hukum terhadap masyarakat dengan cara menjelaskan alasan adanya aturan tersebut karena sempadan sungai memiliki peran penting dalam kehidupan, ekosistem air, kualitas mutu air dan juga sebagai tanggul penangkal banjir dan erosi.

Selain sosialisasi secara lansung pemerintah daerah juga diharapkan menjelaskan dan memasang papan reklame atau pengumuman yang menerangkan informasi terkait dengan batas atau patok yang masuk dalam kawasan sempadan sungai sehingga masyarakat dapat mengetahui mana batas atau zona kawasan sempadan sungai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil dari pantauan di lapangan belum ditemukan pengumuman atau penunjuk

¹⁰ Dwi Prastiandiani, Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Sungai Di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, (ISSN. 2338-445X dan E-ISSN. 2527 9246), Vol. 4, No. 2, September 2016, 117-234, hlm.204. <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/issue/view/146>.

batas sempadan sungai yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga wajar apabila masyarakat melakukan pelanggaran tersebut dikarenakan minimnya informasi dan pengetahuan tentang batas atau patok zona kawasan lindung sempadan sungai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

2.5 Faktor Kebudayaan

Selanjutnya yang terakhir kendala yang di alami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (SATPOL PP) dalam penegakkan hukum pelanggaran ini berdasarkan faktor kebudayaan adalah keberadaan masyarakat adat kampung tua yang sudah mendiami kawasan sempadan sungai sejak dahulu, masyarakat adat kampung tua ini sudah mendiami kawasan sempadan sungai sejak sebelum adanya aturan larangan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai. Hal ini difaktori karena di Kabupaten Sintang sungai adalah urat nadi kehidupan masyarakat, sumber air utama, mata pencaharian hingga transportasi semuanya bergantung kepada sungai yang ada, sehingga sulit untuk memisahkan antar masyarakat tersebut dengan sungai.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat adat kampung tua yang sudah lama mendiami kawasan sempadan sungai tersebut adalah memberikan penyadaran atau sosialisasi bahwa saat ini ekosistem yang ada di sungai sudah sangat mengkhawatirkan dikarenakan sempadan sungai sudah berkurang fungsinya serta menerangkan betapa pentingnya peran sempadan sungai menangkal erosi dan banjir sehingga keberadaan bangunan dalam kawasan sempadan sungai dapat mengganggu fungsi dan peran sempadan sungai itu sendiri.

Sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten Sintang sudah melakukan upaya pencegahan dengan cara tidak menerbitkan izin IMB/PBG kepada bangunan yang berdiri dalam kawasan sempadan sungai, namun terhadap bangunan atau pihak-pihak yang memanfaatkan ruang kawasan tanpa izin dan tidak sesuai aturan yang ada dalam penegakkan hukumnya masih terkendala sebagaimana yang disampaikan di atas sehingga sejauh ini penegakkan hukum yang bisa dilakukan hanya sebatas penegakkan hukum responsif yang memahami keadaan serta kondisi pelanggar aturan tersebut sehingga penegakkan hukum yang diterapkan lebih kepada penyadaran hukum bagi para pelanggar bukan semata-mata penerapan sanksi hukum.

KESIMPULAN

Terdapat dua peraturan daerah di Kabupaten Sintang yang mengatur terkait dengan penegakkan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai, yaitu Perda RTRW dan Perda Ketibum, Perda RTRW menerangkan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif namun tidak menetapkan secara rinci terkait sanksi pidananya, berbeda dengan Perda Ketibum yang menyebutkan secara rinci sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Selanjutnya apabila dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai di Kabupaten Sintang mengalami kendala masing-masing diantaranya adanya ambiguitas dasar hukum, kurangnya sinergitas antar instansi pemerintah, kurangnya saran dan fasilitas dalam melakukan penegakkan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya masyarakat adat kampung tua yang sudah sejak lama mendiami kawasan sempadan sungai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyanto,(2008) *Penegak Hukum, Masalahnya Apa?*, business-law.binus.ac.id, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, di Posting pada Desember.
- Dwi Prastiandiani, (2016) *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Sungai Di Kabupaten Sidoarjo*,Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, (ISSN. 2338-445X dan E-ISSN. 2527 9246), Vol. 4, No. 2, September 2016, 117-234. <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/issue/view/146>
- Elena Mihaela Fodor, (2007), *General Principles of Administrative Sanctions in The Romanian Law*, Fiat Iustitia Journal, Vol. 1, Issue 1.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J.J Oostenbrink, 1967, *Administratief Sancties*, Den Haag:Vuga Boekerij.
- Jur Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suyono Sosrodarsono, 1984, *Perbaikan dan Pengaturan Sungai*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Van Wijk/Konijnenbelt, 1984, *Hoofdstukken van Administratiefrecht*, Gravenhage: Vuga Uitgeverij's.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah